

**PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN
ANTARA
UNICARE CLINIC BAJO
DENGAN
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LABUAN BAJO**

NOMOR : 370/MR/UC/I/2023
NOMOR: W.22.IMI.IMI.4-UM.01.01-035

Pada hari ini Jumat, Tanggal Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini:

- Jaya Mahendra : Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor SEK-02.KP.03.03 Tahun 2023 yang berkedudukan di Jalan Frans Nala, Batu Cermin, Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- dr.M.Candra Wijanadi : Direktur Unicare Clinic Bajo yang berkedudukan di Jalan Pantai Pede, No.01 RT/RW: 006/004, Kelurahan Gorontalo, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unicare Clinic Bajo, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal pelayanan kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

DEFINISI-DEFINISI

1. Unicare Bajo adalah fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara umum, yang sudah memiliki ijin dari Dinas Kesehatan daerah Nusa Tenggara Timur .
2. **Pasien** adalah para tamu beserta pegawai dari Pihak Pertama yang membutuhkan pemeriksaankesehatan dan pengobatan.
3. **Pasien *Come to Clinic* (CTC)** adalah pasien yang datang ke klinik untuk melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan atau untuk mendapatkan pengobatan, dimana sebelumnya Pihak Pertama menghubungi Pihak Kedua terlebih dahulu bahwa pasien akan datang ke **Unicare Bajo**.
4. **Pasien *On Call*** adalah pasien yang memerlukan pemeriksaan kondisi kesehatan atau untuk mendapatkan pengobatan di tempat tinggalnya, baik di rumah, villa, maupun hotel, dimana sebelumnya Pihak Pertama menghubungi Pihak Kedua untuk datang ke tempat tinggal pasien melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan.
5. ***Emergency Service*** adalah pemberian pelayanan kesehatan pada keadaan gawat darurat atau berakibat fatal bagi pasien dan memerlukan tindakan medis segera, yang dilakukan di tempat kejadian (ditempat tinggal pasien/ villa/ hotel/ di klinik), dan apabila tidak bisa dilakukan di tempat kejadian akan dilakukan pemanggilan ambulance oleh Pihak Kedua.
6. **Sistem Rujukan** adalah melakukan rujukan apabila kondisi pasien tidak bisa ditangani setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan atau pengobatan oleh dokter atau perawat, rujukan akan dilakukan oleh Pihak Kedua ke fasilitas kesehatan lanjutan.
7. **Home Care** atau **Home Visit** adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan ditempat tinggal pasien secara continue sampai tidak diperlukan lagi.
8. **Tarif** adalah harga komponen atau kegiatan yang dibebankan kepada pasien dari Pihak Pertama yang setiap perubahannya akan diberitahukan kepada Pihak Pertama dari waktu ke waktu.

PASAL 2

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan kesehatan yang diberikan Pihak Kedua kepada pasien dari Pihak Pertama adalah:
 - a. Rapid Test for Covid -19
 - b. Swab Antigen Covid-19
 - c. Swab PCR Test for Covid-19
2. Pihak Kedua akan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan tetap berpegangan pada standar kode etik kedokteran dan memberikan penjelasan perihal keluhan medis yang diderita pasien.
3. Pasien menjadi tanggung jawab pihak Kedua, mulai dari pasien datang pertama kali sampai perawatan selesai atau sampai pasien di rujuk ke rumah sakit.

PASAL 3 PROSEDUR PENERIMAAN PASIEN CTC

1. Pihak Pertama menghubungi Pihak Kedua terlebih dahulu melalui nomor telepon yang sudah diberikan oleh Pihak Kedua dengan menyebutkan: **pasien akan datang ke Unicare, nama pasien, jenis kelamin, usia, dan keluhan/kondisi.**
2. Pihak Kedua akan memberikan pelayanan kesehatan apabila pasien datang ke klinik dan akan menghubungi Pihak Pertama apabila pemeriksaan dan pengobatan telah selesai dilakukan.

PASAL 4 PROSEDUR PENERIMAAN PASIEN ON CALL

1. Pihak Pertama menghubungi Pihak Kedua terlebih dahulu melalui nomor telepon yang sudah diberikan oleh Pihak Kedua, dengan menyebutkan: **memerlukan pelayanan medis on call, namapatient, jenis kelamin, usia, keluhan/kondisi, dan no. kamar (bila ada).**
2. Pihak Kedua akan menyiapkan perlengkapan medis dan obat-obatan yang diperlukan sesuai keluhan/kondisi pasien, sebelum datang ke tempat pasien.
3. Pihak Pertama menunjukkan tempat pasien kepada Pihak Kedua, atau mengantar ke kamar pasien.

PASAL 5 BIAYA PELAYANAN KESEHATAN

1. Biaya atau tarif pelayanan adalah tarif yang disetujui oleh kedua belah pihak yaitu:

- Antigen Test
IDR 70.000/ pasien (hasil 15 menit setelah sample diambil)
- RT –PCR Test
IDR 275.000/ Pasien (nextday / hasil 1 x 24 jam setelah sample diambil)
IDR 335 .000/ Pasien (sameday /hasil 12 jam setelah sample diambil)
IDR 435.000/ Pasien (6 Hours-8 Hours setelah pengambilan sampel)

Harga diatas sudah termasuk sertifikat dan hasil terinput dalam aplikasi peduli lindungi . jika ingin hasil lebih awal maka harga menyesuaikan.

2. Apabila ada perubahan biaya akan diberitahukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.

PASAL 6 PROSEDUR PEMBAYARAN

1. Prosedur Pembayaran

1. Setelah melakukan pengambilan *sampel*, pihak klinik akan selalu berkordinasi dengan pihak Imigrasi kelas II TPI Labuan Bajo terkait *update* staff yang melakukan kedua layanan diatas untuk kecocokan jumlah pasien.
2. Mekanisme pembayaran Swab Antigen dan PCR setiap staff yang melakukan kedua test diatas pada klinik UNICARE langsung kepada pihak **Klinik Unicare**.
3. **Pihak Unicare klinik** akan memberikan bill kepada pihak **Imigrasi kelas II TPI Labuan Bajo** sebagai kelengkapan administrasi.

PASAL 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 12 (Dua belas) bulan sejak ditandatanganinya perjanjian antara Pihak Pertama dan Kedua dan akan diperpanjang secara otomatis jika kedua belah pihak tidak melakukan perubahan isi perjanjian pada tanggal dan bulan ditandatanganinya perjanjian ini.
2. Pemutusan hubungan kerjasama dapat dilakukan oleh salah satu pihak atau secara sepihak dengan memberitahukan maksudnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal jatuh tempo/ ditandatanganinya kerjasama ini, tanpa harus menerangkan dan meminta persetujuan atas alasannya. Kedua belah pihak harus tetap menjalankan atau menyelesaikan kewajiban seperti yang tertuang dalam isi Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8 KETENTUAN DAN PERATURAN

1. Apabila dikemudian hari timbul suatu permasalahan atau kesalah pahaman dalam perjanjian ini maka akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila setelah melakukan musyawarah dan mufakat namun belum mendapatkan titik temu permasalahan maka akan ditunjukkan pihak penengah sebagai mediator sehingga akan meminimalisasi kesalahpahaman dan agar tetap menjaga hubungan baik antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

PASAL 9

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

1. Melakukan panggilan dan menggunakan hanya kepada **PIHAK KEDUA** jika ada pekerja **PIHAK PERTAMA** yang memerlukan layanan kesehatan.
2. Menjaga semaksimal mungkin agar layanan kesehatan yang datang ke klinik atau panggilan kesehatan (*on call*) bagi pegawai di **PIHAK PERTAMA** hanya kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10

KERAHASIAAN

Selama perjanjian berlangsung maupun sesudah perjanjian berakhir, kedua belah pihak tidak diperkenankan untuk membuka rahasia perusahaan (dokumen-dokumen yang bersifat kepemilikan atau dokumen-dokumen rahasia, informasi, teknik-teknik atau prosedur masa) Perjanjian ini atau pada kapanpun juga setelah berakhirnya perjanjian ini, kecuali hal ini diwajibkan oleh hukum. Apabila kedua belah pihak berbuat bertentangan dengan ketentuan ini, maka kedua belah pihak berhak menuntut dengan menggunakan segala upaya hukum baik perdata maupun pidana.

PASAL 11 TAMBAHAN

1. Jam operasional klinik adalah 24 Jam
2. Unicare klinik available untuk menerima layanan oncall service dalam hitungan waktu 24 Jam

Hal-hal yang secara tegas diatur dalam perjanjian ini, termasuk segala bentuk perubahan dan penambahannya, apabila dipandang perlu akan dituangkan lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (Addendum), yang mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing ditandatangani pada tanggal, bulan dan tahun, tersebut pada Kepala Perjanjian dan mengikat bagi kedua belah pihak.

Labuan Bajo, 13 Januari 2023

PIHAK PERTAMA



Dr. M Candra Wijanadi
Direktur



PIHAK KEDUA



Java Mahendra
Kepala Kantor Imigrasi
Kelas II TPI Labuan Bajo